

POINT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal	Perihal	Diubah menjadi sebagai berikut
Perubahan Pasal 11 ayat (3)	Rapat Umum Pemegang Saham	Dalam RUPS dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Perubahan Pasal 12 ayat (3) huruf b	Tempat, Pemberitahuan Mata Acara Rapat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
Perubahan Pasal 12 ayat (4) huruf c		Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling kurang melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
Perubahan Pasal 12 ayat (4) huruf d		Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
Perubahan Pasal 12 ayat (5)		Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sebelum pemanggilan RUPS dan usul tersebut harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS; dan c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Perubahan Pasal 12 ayat (6) huruf a		Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
Perubahan Pasal 12 ayat (7)		Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
Perubahan Pasal 13 ayat (7)	Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dilaksanakan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

POINT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Usulan penambahan ketentuan huruf d dalam Pasal 14 ayat (1)	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham	<i>Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</i>
Perubahan Pasal 14 ayat (6)		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. c. Pemberian kuasa dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.